

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR: 800.1.11.1/475-Disdik

IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK AINUL MARDHIAH KECAMATAN CISOMPET KABUPATEN GARUT

Menimbang

- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal yangmenyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal;
- b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
- 6. Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tantang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 7. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
- 8. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385):
- 10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayana Minimal.
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penuelenggaraan Perizina Beruasaha Berbasis risiko.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Ainul Mardhiah Nur Rohman Nomor: 03.007/YYSN-AMNR/III/2024 Tanggal 1 Maret 2024.tentang permohonan izin Operasional Penyelengaraan lembaga PAUD.
 - 2. Rekomendasi Kepala Desa Margamulya Nomor 400/04/3205252003/III/2024 Tanggal 4 Maret 2024
 - 3. Rekomendasi Camat Kecamatan Cisompet Nomor 422/022/Kec-2024 Tanggal 3 Maret 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepada:

Nama Lembaga PAUD : AINUL MARDHIAH

Nama Pimpinan : Mia Julia, SM

Nama Penyelenggara : Yayasan Ainul Mardhiah Nur Rohman

Jenis PAUD Taman Kanak - Kanak

Alamat Lembaga Kp. Datar Waru 01/05

Kelurahan / Desa Margamulya

Kecamatan Cisompet

Kabupaten : Garut

: Pemberian izin operasional ini dimaksudkan agar lembaga PAUD TK AINUL MARDHIAH Kedua

memiliki legalitas serta dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan

terencana.

Ketiga : Izin operasional pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang

memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentun yang

berlaku, maka izin operasional ini akan dicabut kembali.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan Keempat

diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal Maret 2024

> DE MANADIN, S.Pd., M.Pd Pembina Tk.I


NIP. 196902 192002 12 1 002

Tembusan:

1. Yth. Camat Kecamatan Cisompet

2. Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cisompet

3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Margamulya



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 KodePos 44151 Garut ,-

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor: 800.1.11.1/475- Prsdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD : AINUL MARDHIAH

Nama Pimpinan : Yayasan Ainul Mardhiah Nur Rohman

Nama Penyelenggara : Mia Julia, SM

Jenis Layanan : Taman Kanak - Kanak Alamat Lembaga : Kp. Datar Waru 01/05

Kelurahan / Desa : Margamulya Kecamatan : Cisompet

Sabupaten : Garut

Berdasarkan permohonan dari Lembaga / Yayasan Ainul Mardhiah Nur Rohman Nomor 03.007/YYSN-AMNR/III/2024 Tanggal 1 Maret 2024 tentang Izin Operasional PAUD TK AINUL MARDHIAH maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan IZIN OPERASIONAL. Untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap 2(Dua) tahun sejak diterbitkannya Izin Operasional Penyelenggaraan.